



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.110, 2013

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF. Peraturan Perundang-undangan.
Pembentukan. Tata Cara.

**PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR PM.01/HK.201/MPEK/2013

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkanndanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.32/HK.201/MKP/07 tentang Tata Cara Tetap (TTP) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

4. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
5. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
6. Peraturan Menteri adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
7. Program Regulasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Proreg Kementerian adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan urgensi dan prioritas pembentukannya.
8. Koordinasi adalah upaya kerjasama antara Kementerian dengan instansi pemerintah/unit kerja dalam pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.
9. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Proreg Kementerian, Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut atau memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan.
10. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
11. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Sekjen adalah pejabat eselon I yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.

14. Pengusul adalah Menteri dan/atau pejabat setingkat eselon 1 yang mengajukan usul penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi :

- a. perencanaan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bertujuan:

- a. agar produk peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mewujudkan keseragaman dalam tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan harmonisasi, pembulatan, pemantapan materi, dan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. mempercepat proses penetapan peraturan perundang-undangan; dan
- e. penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Undang-undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Menteri.

BAB II

PERENCANAAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam Proreg Kementerian yang dikoordinasikan oleh Sekjen.
- (2) Untuk menyusun Proreg Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas:

- a. perintah Undang-Undang;
 - b. rencana strategis Kementerian; dan
 - c. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
- (3) Proreg Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Pengusul.

Pasal 6

- (1) Proreg Kementerian ditetapkan oleh Sekjen untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila peraturan perundang-undangan yang telah masuk dalam Proreg Kementerian tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, peraturan perundang-undangan tersebut menjadi prioritas Proreg Kementerian tahun berikutnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu yang dianggap mendesak, Pengusul dapat mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan dalam satu proreg Kementerian disertai alasannya kepada Sekjen.
- (4) Sekjen mempertimbangkan alasan mendesak dan merubah Proreg Kementerian dengan memasukkan rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam Proreg Kementerian.
- (5) Dalam hal Sekjen menolak rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memutuskan melanjutkan rancangan peraturan perundang-undangan dalam Proreg Kementerian yang ditetapkan oleh Sekjen pada tahun berikutnya atau tahun lain setelah mendapatkan pertimbangan dari Biro Hukum dan Kepegawaian.

Pasal 7

Dalam pengoordinasian materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Proreg Kementerian, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian dapat membentuk Kelompok Kerja.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Undang-Undang

Pasal 8

- (1) Pengusul menyusun rancangan Undang-Undang sesuai dengan Proreg Kementerian.